

ABSTRAK

Kejahatan terhadap mata uang rupiah selama ini di mata masyarakat lebih tertuju kepada kejahatan di bidang pemalsuan uang saja. Hal ini memang tidak mengherankan karena dari tahun ke tahun pemalsuan uang tergolong semakin semarak dan disamping itu pula setiap ada uang baru yang dilakukan BI (Bank Indonesia), tidak lama kemudian para penjahat tampaknya tidak mau ketinggalan, segera meniru uang baru yang sah tersebut. Kecanggihan para penjahat melakukan aksinya itu, terkadang sampai membuat masyarakat mengalami kesulitan antara membedakan mana uang yang asli dan mana yang palsu. Demikian kejahatan di Indonesia ditentukan oleh norma-norma hukum pidana positif Indonesia yang ditentukan oleh masyarakat Indonesia dewasa sekarang ini.

Metode penelitian yaitu menggunakan penelitian empiris yang dapat disebut juga penelitian lapangan, maka penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer dan didukung dengan data sekunder.

Dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan uang tidaklah mulus melainkan menemui hambatan-hambatan. Yang mana hambatan-hambatan itu kelihatannya sepele, tetapi pada kenyataannya amatlah penting dan sangat menentukan untuk mudahnya membongkar usaha-usaha pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mana apabila dibiarkan akan merugikan dan merusak kehidupan perekonomian dan ketentraman masyarakat di dalam negeri kita ini.

Kata Kunci : Proses – Penanganan – Uang Palsu